



P U T U S A N

Nomor : 0018/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;- -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tanggal 14 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0018/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 14 Januari 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.2.03/PW/00/06/2011, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 hari, setelah itu pindah ke perumahan PT. Agresinal selama kurang lebih 3 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang di berinama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon pencemburu, tidak suka dengan keluarga Pemohon, kalau dinasehati Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, akhirnya pada bulan Maret 2009 semua perabot rumah tangga diambil oleh Termohon dan dibawa ke tempat orang tuanya di Desa Air Padang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

5. Bahwa, pada bulan Mei 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tuanya sedangkan Pemohon pulang ke tempat saudaranya ;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan lebih;



7. Bahwa, pihak keluarga antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri
menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim
berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan
tetapi tidak berhasil, dan perdamaian diupayakan
melalui mediasi guna mencari upaya damai yang di
tengahi oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan- persidangan
selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang
menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk
orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan
dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon
telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal
19 Januari 2011 dan tanggal 10 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berusaha
untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun
usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap
dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan
Termohon;- -----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Penduduk Nomor :
1703102708700001 tanggal 01 Pebruari 2011
(bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : Kk.07.2.03/PW. 00/06/2011 tanggal 14
Januari 2011 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah di Desa Air Padang, saksi hadir pada pernikahan ke duanya;



Bahwa, setelah ke duanya menikah, ke duanya tinggal bersama dalam keadaan rukun di perumahan karyawan PT. Agresinal selama 3 tahun ;

Bahwa, sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon pencemburu dan tidak bisa menyatu dengan keluarga Pemohon ;

Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan ke duanya, tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon ;

Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah di Desa Air Padang ;

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tinggal bersama di perumahan PT. Agresinal selama 4 tahun ;

Bahwa, sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon pencemburu dan kalau Pemohon



pulang kerja malam hari Termohon marah-marah
sedangkan Pemohon sebagai sopir perusahaan jam
kerja dan jam pulang tidak menentu;

Bahwa, sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya 2
tahun terakhir ini dengan membawa perabot rumah
tangga, antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah lagi hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa, usaha keluarga merukunkan sudah diupayakan,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi
tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar
Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
adalah mohon diizinkan untuk menceraikan
Termohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989,

Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan-persidangan selanjutnya tidak lagi hadir menghadap ke persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Termohon bukan berdasarkan alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya



untuk menceraikan

Termohon;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. SIRJONI sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 telah tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 3 tahun dan selebihnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Padang yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan



pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 3 tahun;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal secara terus-menerus tanpa saling memperdulikan layaknya kehidupan suami isteri, hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan



Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

**M. SAHRI, S.H
SIRJONI**

Drs.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | = Rp. |
| | | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali | = Rp. | |
| | | 80.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 kali | = Rp. | |
| | | 160.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | |
| | | 5.000,- |
| Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | = Rp. | 331.000,- |
| (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | |